



## P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SITI MUNIROH;  
NIK : 3305255309850001;  
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 13 September 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Status Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Dk. Sempor, RT. 02 RW. 01, Desa  
Tirtomoyo, Kecamatan Poncowarno,  
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 11 Mei 2022, Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 11 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

---

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 1 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Kebumen, Pada Tanggal 16 Juli 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama JULIUS SERAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama KRISTIANUS dan SITI MUNIROH;
- Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3305-LU-01082011-0026 pada tanggal 1 Agustus 2011;
- Bahwa anak pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK. 3305251607110001;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari JULIUS SERAN menjadi AHMAD JULI SAPUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah untuk ganti nama sesuai nama yang diinginkan;
- Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen;

---

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 2 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada bapak/Ibu agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "JULIUS SERAN" menjadi nama "AHMAD JULI SAPUTRA";
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, Untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 3305-LU-01082011-0026 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MUNIROH, NIK 3305255309850001 tertanggal 06-09-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama SITI MUNIROH binti PRANOTO dengan KRISTIANUS bin BENEDIKTUS Nomor 2640/AC/2020/PA. Kbm, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305250103220001 atas nama Kepala Keluarga SITI MUNIROH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

---

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 3 of 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang selanjutnya diberi tanda P-3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran JULIUS SERAN, Nomor 3305-LU-01082011-0026, tertanggal 1 Agustus 2011, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. KHOMSATUN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon sepupu saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KRISTIANUS dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak bernama JULIUS SERAN, yang lahir pada tanggal 16 Juli 2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JULIUS SERAN telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama JULIUS SERAN dirubah menjadi AHMAD JULI SAPUTRA;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan;



- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. DWI WIDI ASTUTI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu ipar saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KRISTIANUS dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak bernama JULIUS SERAN, yang lahir pada tanggal 16 Juli 2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JULIUS SERAN telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama JULIUS SERAN dirubah menjadi AHMAD JULI SAPUTRA;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang bernama JULIUS SERAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama SITI MUNIROH binti PRANOTO dengan KRISTIANUS bin BENEDIKTUS Nomor 2640/AC/2020/PA. Kbm dan juga keterangan para saksi benar Pemohon dan KRISTIANUS bin BENEDIKTUS dahulu telah menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3305250103220001 atas nama Kepala Keluarga KRISTIANUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan juga keterangan para saksi benar dalam pernikahan antara Pemohon dengan KRISTIANUS tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama JULIUS SERAN, lahir pada tanggal 16 Juli 2011;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran JULIUS SERAN, Nomor 3305-LU-01082011-0026, tertanggal 1

---

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 6 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2011, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama JULIUS SERAN;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan hendak melakukan perubahan nama atas nama anak pemohon yang bernama JULIUS SERAN dirubah menjadi AHMAD JULI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon dan juga bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga benar Pemohon berdomisili di Dk.Sempor, RT.02 RW.01, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang dahulu bernama JULIUS SERAN dirubah menjadi AHMAD JULI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama JULIUS SERAN diganti menjadi AHMAD JULI SAPUTRA, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah





diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”* dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JULIUS SERAN Nomor: 3305-LU-11122015-0065, tertanggal 11 Desember 2015, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 1 Agustus 2011, Nomor: 3305-LU-01082011-0026 yang semula bernama JULIUS SERAN diganti menjadi AHMAD JULI SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan NAMA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 23 Mei 2022 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ISWANTORO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ISWANTORO, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 11 of 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....Rp. 50.000,-
2. PNBP Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
3. PNBP Panggilan .....Rp. 10.000,-
4. Sumpah Saksi .....Rp. 40.000,-
5. Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan .....Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh

ribu rupiah)